

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 18/KEP-KPUD/2007

PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILU
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SE KAB. PINRANG

ABSTRAK :

- Pasal 42 ayat (3) dan 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Provinsi Sul-Sel Nomor : 018/P.KWK-SS/VII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan dan panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007, dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan bahwa masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara berakhir 1 (satu) bulan setelah Pemungutan Suara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005, UU Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677, Keputusan komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi-Selatan Nomor : 001/P.KWK-SS/VII/2007 Tanggal 02 Juli 2007, Keputusan KPU kab. Pinrang Nomor : 09/KEP-KPU/2007 Tanggal 10 juli 2007, Keputusan KPU Kab. Pinrang Nomor 10/KEP-KPU/2007 Tanggal 10 Juli 2007,
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang membubarkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Pinrang dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas segala pengabdianya.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Tanggal 05 Desember 2007